



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

PEMOHON I, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON II, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 23 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

) Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal, 24 Oktober 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Halaman I dari 4, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak SAADIH BIN JAMHALI (Saudara Kandung Pemohon II) dengan mas Kawin Cincin Emas 2 Gram. " Tunai," dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :

1. AMING BIN SAMIN tempat tanggal Bogor, 03 Nopember 1978 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kp. Nambo Rt.002/001 Desa Bantar jati Kec.Klapanunggal Kab.bogor , hubungan Tetangga Pemohon I;

2. SAMA BIN IMU tempat tanggal lahir Bogor, 10 Mei 195 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Nambo Rt.003/001 Desa Bantar Jati Kec.Klapanunggal Kabupaten Bogor, hubunganya Tetangga Pemohon II:

) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda Cerai Hidup ;

) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang Belum mempunyai Anak /Keturunan;

) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Klapanunggal dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Abdullah, As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)